

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DANA DESA

Mutiara Elfionita¹, Titi Darmi², Faizal Anwar³
Universitas Muhamamdiyah Bengkulu^{1,2,3}
mutiaraelfio97@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Dana Desa di Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi foto. Prinsip *Good Governance* dalam penelitian ini di lihat dari indikator partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke 3 prinsip *good governance* dalam tata kelola Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan mandate peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian transparansi pengelolaan dan dana desa sudah berjalan baik, dengan dilakukannya musyawarah untuk membahas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Desa Terpencil, Pembangunan Desa, Tata Kelola

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out how the Good Governance Principles in Village Fund Governance in Padang Capo Ulu Village, Lubuk Sandi District, Seluma Regency. The research method uses a qualitative description approach. Research data sourced from primary and secondary data. Data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and photo documentation. The principles of Good Governance in this study are seen from the indicators of participation, transparency and accountability. The results of the study indicate that the 3 principles of good governance in the management of the Village Fund have been running in accordance with the mandate of the legislation. The conclusion of this research is that the transparency of village funds and management has been going well, with deliberation to discuss the management of village funds.

Keywords: Governance, Remote Village, Village Development, Village Fund

PENDAHULUAN

Undang Undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memiliki mandat untuk kemandirian desa dalam mengelola semua potensi desa, baik potensi sumber daya maupun sumber daya manusianya. Tata kelola Dana Desa yang telah dimandatkan UU tersebut hendaknya dikelola secara efektif dan efisien. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan dana yang ada di desa, baik bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Dana yang diperoleh oleh desa melalui Pendapatan Asli desa (PAD) pengelolaan dilakukan dan dijalankan perangkat desa berpedoman dengan peraturan dengan prinsip *good governance* yang indikatornya minimal partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip di atas oleh beberapa ilmuwan diyakini dapat membuat tata kelola organisasi atau kelembagaan menjadi lebih optimal dan akan meningkatkan kinerja organisasi sector publik (Baharuddin, 2015; Pradana, 2014; Lembaga Administrasi Negara, 2004; Suwandi, 2015). Pengelolaan Keuangan Negara dengan menggunakan prinsip partisipasi dimaknai bahwa masyarakat dilibatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan di setiap program yang menggunakan uang Negara. Setiap program kerja hendaknya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat berperan aktif memberikan sumbangan baik berupa ide, gagasan, solusi maupun finansial untuk kesuksesan program. Dalam konteks tata kelola Dana Desa prinsip partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa setiap pembuatan program-program kerja yang menggunakan anggaran dana Desa, misalnya dilakukan Musrebangdes.

Tata kelola keuangan public hendaknya menerapkan prinsip transparansi. Transparansi dalam tata kelola keuangan public, menjadi suatu keharusan bagi pengelola untuk melaksanakan memberikan informasi kepada masyarakat di mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan. Kemudahan masyarakat dalam mengakses setiap proses pengelolaan Dana Desa menjadi indikator bahwa Dana Desa sudah dikelola dengan menjalankan prinsip Good Governance.

yang telah tertanam di undang-undang tersebut. Peraturan diatas menjelaskan bahwasanya anggaran pembangunan desa yang diikutsertakan oleh pemerintahan daerah/desa terfokuskan oleh suatu fungsi keuangan yang artian bahwasanya penganggaran mengikuti fungsi pemerintahan terhadap fungsi keuangan yang menjadi suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pembangunan dari tinggak pemerinthan

Dana desa akan dapat menjadikan sebuah sumber pemasukan disetiap desa sehingga pendapatan desa akan meningkat sesuai fungsinya. Meningkatnya suatu pemasukan di desa dari pemerintahan berfungsi sebagai mensejahterakan kehidupan masyarakat. Keberadaan keuangan desa tersebut, pemerintahan desa bisa mengelola sendiri keuangan desa untuk pembangunan desa berdasarkan peraturan yang ada dengan aspek keterbukaan, bertanggungjawab, serta tetap memperdulikan semua kebutuhan masyarakat.

Karna (2013) menekankan keterbatasan pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dihubungkan oleh terbatasnya kemampuan pemerintahan desa dan pemerintah daerah untuk suatu perencanaan, dalam pemberdayaan suatu masyarakat desa

menjadi sebuah tujuan yang memungkinkan, maka dari itu Pengelolaan Dana Desa sebisa mungkin harus tetap berjalan untuk program pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan dalam Peremndagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan desa bisa mengelola anggaran dana desa dalam hal pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Berdasarkan (Pedoman Bengkulu) 27 april 2018 sesuai data indeks desa membangun (IDM) dari Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (KEMENDES PDTT) tahun 2017 adanya sebanyak 92 desa atau 50.55% dari jumlah 182 desa di Kabupaten Seluma masih masuk kategori desa tertinggal. Data IDM menyebutkan, adanya 16 desa di Kabupaten Seluma sangat tertinggal atau 8,79%, terdapat 69 desa berkembang 37,91% dan 5 desa maju 2,75%. Salah satu desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Seluma adalah Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi berdasarkan yang dilansir dari Bengkulu Today.com Pada Tahun 2017 dan Pedoman Bengkulu 2018 bahwa ada 14 desa yang masih sangat tertinggal dan dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini:

Kecamatan Lubuk Sandi dengan (Desa Cawang, Desa Padang Capo Iilir, Desa Padang Capo Ulu, Desa Talang Giring). Kecamatan Seluma Utara dengan (Desa Sekalak, Desa Sinar Pagi). Kecamatan Talo dengan (Desa Batu Tugu, Kecamatan Talo Kecil, Desa Batu Balai, Kecamatan Ulu Talo, Desa Giri Nanto, Desa Giri Mulya, Desa Banyu Kencana). Kecamatan Semidang Alas dengan (Desa Suban, Desa Air Melancar, Desa Cugung Langu). (Bengkulu Today.com dan Pedoman Bengkulu 2018)

Sehingga dari tabel diatas terdapat topik yang sangat menarik yaitu Desa Padang Capo Ulu termasuk desa yang tertinggal dapat dilihat dari kasus tersebut peneliti berminat mengambil tema tentang pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa. Sehingga di dapatkan tema “analisis pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa tahun 2018 di padang capo ulu kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskripsi yang memfokuskan adanya masalah yang ada pada penelitian yang dilakukan sekarang atau masalah bersifat faktual dan nyata serta memperlihatkan kejadian terkait masalah masalah yang diteliti sekarang. Dalam hal ini sangat memudahkan penulis agar mndapatkan jenis data yang objektif dan terinci sehingga bisa memperdalam dan memahami sejauh mana proses atau tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa padang capo ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparan

Dalam hal keterbukaan perangkat desa dan masyarakat saling bekerjasama dalam setiap kegiatan, dalam pembangunan sudah di katakan berjalan dengan sesuai dengan anggaran yang di keluarkan karena di dalam setiap pembangunan selalu menjelaskan secara terperinci jumlah dana yang akan dikeluarkan dan selalu membuat pembukuan yang jelas sehingga masyarakat juga dapat mengetahui anggaran yang di keluarkan untuk suatu pembangunan yang akan di

lakukan. Salah satu yang bisa diterapkan dalam prinsip keterbukaan ini adalah diadakannya Musrembang Desa Padang Capo Ulu dan musyawarah setiap materi kegiatan selain itu di desa padang capo ulu telah di berikan papan rincian nama kegiatan dan anggaran di setiap program pembangunan, serta di berikan baliho tentang rincian biaya anggaran setiap tahunnya.

Sehingga dari penjelasan yang dikemukakan peneliti berdasarkan data yang didapat dilapangan, telah ditemukannya keterbukaan dari berbagai pihak mulai dari perangkat desa padang capo ulu dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan Desa Padang Capo Ulu dari APBDes.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup penggunaan penganggaran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap proses harus sesuai dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Serta asas akuntabel, menurut pemerintahan desa bisa dapat mempertanggungjawabkan dan pelaksanaan APBDes sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah di tetapkan

Berdasarkan data yang ada ditemukannya beberapa bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Padang Capo Ulu sebagai bukti nyata dari wujud pertanggungjawaban itu sendiri dalam hal pembangunan desa yaitu dengan adanya: 1). Musrembang Desa, 2). Rencana Kerja Pemerintah Desa 2018, 3). Laporan Realisasi Pemerintah Desa 2018

Dalam hal tersebut menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat desa dalam menjalankan program pembangunan desa mulai dari rencana sampai ke wujud realisasinya. Sehingga dalam penganggarannya sudah tepat waktu dan telah memenuhi peraturan yang ada.

Partisipasi

Dalam hal ini dimaksudkan adalah setiap tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa haruslah mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang bisa disalurkan oleh lembaga yang mengawasinya, adalah BPD (badan permusyawaratan desa). Yang dimaksud mengelola dana desa secara partisipasif, berarti dimulai dari pase perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban haruslah wajib mengikutsertakan masyarakat banyak, pengemban kepentingan disuatu desa dalam artian masyarakat luas, masyarakat berkebutuhan kusus, yang salah satu aspek yang membutuhkan manfaat dari program pembangunan desa.

Jika partisipasi ini sudah dilaksanakan sejak awal pelaksanaan, maka semua kebutuhan masyarakat dapat ditetapkan berdasarkan jumlah kepentingan, bukan dari keinginan pemerinthan desa bersama pejabat-pejabat desa. Dalam hal ini hak masyarakat banyak dapat berjalan sesuai kebutuha. Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat dan perangkat desa dapat dilihat dari tahap-tahap berikut: a). pase pengambilan keputusan dalam perencanaan, b). pase pengerjaan inprastrukturc). pase manfaat untuk masyarakat. d). pase pengawasan

Dalam hal ini adanya tahap-tahap dari bebrapa sub sistem yang saling terhubung demi terjalannya program pembangunan desa, yang bisa dilihat dari kerjasama antara masyarakat, dengan hal ini dibuktikan dengan beberapa data bahwa sebagian masyarakat sudah sangat berpartisipasi dalam pembangunan Desa Padang Capo Ulu.

Taat Peraturan Penganggaran

Taat peraturan penganggaran adalah suatu tahap mengelola dana desa haruslah dilihat pada suatu peraturan mengaturnya. Disiplin penganggaran harus dilihat dari pengelola dana desa, tercapainya suatu target pelaksanaan pengelolaan dana desa Padang Capo dengan berlandaskan peraturan desa yang terperinci dan beraturan berdasarkan undang-undang pengelolaan dana desa. Dengan dibuktikan adanya laporan realisasi pembangunan Desa Padang Capo Ulu.

Sehingga dalam hal ini perangkat desa maupun masyarakat telah sama-sama mensosialisasikan dasar-dasar program pembangunan desa Padang Capo Ulu. Untuk tahap-tahap nya mengacu pada peraturan yang ada. Hal ini mencegah dari pada terjadinya penyelewengan dari dana desa itu sendiri, dengan demikian berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, bahwasanya masyarakat Padang Capo Ulu telah mewujudkan program pembangunan desa berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan dengan dibuktikan dokumen berdasarkan tanggal bulan dan tahun, dan telah mengacu pada tahap-tahap yang telah di lampirkan di undang-undang atau peraturan yang ada.

SIMPULAN

Transparansi pengelolaan dan dana desa sudah berjalan baik, dengan dilakukannya musyawarah untuk membahas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada tanggal 23 januari tahun 2018 disamping itu transparansi terwujudnya dengan adanya pembahasan dana APBDes tahun 2018, sehingga pengeluaran dan dalam penggunaan dana APBDes bisa dilihat dan dipantau masyarakat.

Akuntabilitas disini menyangkut hasil pengelolaan dana desa dan realisasinya yang mencapai target berdasarkan pertanggungjawaban masyarakat dan perangkat desa sehingga tercipta output yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarkat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntablilitas juga dapat dilihat dari pembahsan program pembangunan, serta dengan musyawarah untuk membahas pertanggungjawabaan tentang pengelolaan dana desa padang capo ulu yang telah direalisasikan pada tahun 2018.

Dalam partisipasi masyarakat dan perangkat desa padang capo ulu sudah berjalan dengan baik. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, pase pengerjaan inprastruktur, pase manfaat untuk masyarakat, pase pengawasan yang sudah terlaksana dan berjalan dengan baik.

Dalam Tertib dan Disiplin Anggaran pengelolaan dana desa dapat terlihat dari sosialisasi, program dan anggaran serta tertib dan disiplin anggaran tahap-tahap sikipikan dan melaksanakan program pendapatan anggaran yang mengacu pada peraturan yang ada. Hal ini mencegah dari pada terjadinya penyelewengan dari dana desa itu sendiri, dengan demikian berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, bahwasanya masyarakat Padang Capo Ulu telah mewujudkan program pembangunan desa berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan dengan dibuktikan dokumen berdasarkan tanggal bulan dan tahun, dan telah mengacu pada tahap-tahap yang telah di lampirkan di undang-undang atau peraturan yang ada. Sehingga dalam ini dari 4 (empat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa tahun 2018 terkait perubahan Desa Padang Capo Ulu telah terlaksana dengan baik.

Diharapkan Kepala Desa dan masyarakat Desa Padang Capo Ulu dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi kinerja dalam hal pengelolaan dana desa terkait pembangunan Desa Padang Capo Ulu. Laporan pelaksanaan dana desa perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai acuan masyarakat setempat dalam mempedomani pengelolaan dana desa yang baik untuk pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip *Good Governance* Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2). 97-102
- Darmi, T., & Mujtahid, M.M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. 3(1). 547 – 566.
- Darmi, T., Suwitri, S., & Returan, E.Y. 2016. [Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as \(Bansos\)](#). ICPM 2016 International Conference on Public Management. Atlantis Press. 308-30
- Darmi, Titi., Mujtahid, M.M. (2021) Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019, *Journal of Governance and Public Policy* Vol 8 Nomor 3 Pp. 195-205. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745>
- Miles dan Huberman 2014, *qualitative data analisi, a Methos Sourceboo*. Edition 3. Usa: Sage Publication. Terjemahan tjetjep rohindi
- Moleong 2007. *Metodologi Peneltian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nurman ,2015. *Staregi Pembangun Daerah*. Jakarta; Rajawali Pers
- Raharjo, A. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, Yogyakarta*
- Renyowijoyo 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta
- Tjokrowinoto, Moeljarto 2012." *Pembangunan Dilemma Dan Tantangan, Pustaka Belajar*", Bagian 2". Medan: Bintra Indonesia
- Wahjudin dalam nurman 2015. *Startegi Pembangunan Daerah Jakarta*, PT. Raja Grafindo Persada.